



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN  
KOTA BANJARBARU MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa diseminasi informasi merupakan salah satu sisi penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara;
  - b. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kota Banjarbaru, antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerjasama publikasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan kebijakan daerah mengenai Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintahan Daerah Melalui Media Massa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Kota Banjarbaru Melalui Media Massa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

10. Peraturan Menteri...

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN KOTA BANJARBARU MELALUI MEDIA MASSA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

7. Visi dan Misi...

7. Visi dan Misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah.
8. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
9. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
10. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan.
11. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
12. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
13. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
14. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
16. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
17. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
18. *Banner* adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen *Web*, *banner* juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, *banner* dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
19. *Video Streaming* adalah *transmisi file* video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu *file* video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
20. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
21. Program *Live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
22. Kriteria Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian dan/atau penetapan perbandingan.
23. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.

24. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian dan/atau penetapan perangkaan.
25. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama publikasi melalui Media Massa.
- (2) Pedoman pelaksanaan Kerja Sama publikasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai acuan standar penetapan syarat Kerja Sama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara penunjukan langsung.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini agar terjalin Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan :

- a. Visi Dan Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Prioritas Pemerintah Daerah; dan
- c. berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Daerah,

dengan penilaian Kerja Sama berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. persyaratan dan kualifikasi teknis;
- b. etika Kerjasama;
- c. hak dan kewajiban parapihak;
- d. KerjasamaMedia;
- e. Tim Verifikasi;
- f. tata cara Kerjasama;
- g. ruang lingkup dan jenis Kerjasama;
- h. perhitungan pembayaran;
- i. perubahan perjanjian Kerjasama;
- j. berakhirnya perjanjian Kerjasama;
- k. penyelesaian perselisihan;
- l. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

#### Pasal 5

Media cetak, Media Siber dan Media Elektronik yang dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III ETIKA KERJASAMA

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama publikasi antara Pemerintah Daerah dan Media Massa dilaksanakan dengan berpedoman pada etika Kerja Sama.
- (2) Etika Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kerja Sama publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media Massa, meliputi:
  - a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah/PD dan Media Massa;
  - b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
  - c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah/PD dan Media Massa;
  - d. menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
  - e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
  - f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah/PD; dan
  - g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peratruan perundang-undangan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Media Massa.

Bagian Kedua...

## Bagian Kedua Media Massa

### Pasal 8

- (1) Media Massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media Massa harus menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media Massa dalam menyampaikan informasi, harus memberikan secara berimbang.
- (4) Media Massa harus memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media Massa harus melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintah Daerah.
- (6) Media Massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

## BAB V KERJASAMA MEDIA

### Pasal 9

- (1) Penganggaran Kerja Sama Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif; dan
  - c. transparan.
- (2) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk PKS.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:
  - a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
  - b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
  - c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan Kerja Sama;
  - d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
  - e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dan Media Massa;
  - f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
  - g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
  - h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan.

## Pasal 10

- (1) PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditandatangani oleh PA dengan pihak perusahaan Media Cetak, Media Siber dan/atau Media Elektronik.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya berisi:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. objek;
  - c. ruang lingkup;
  - d. pelaksanaan;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. keadaan kahar;
  - j. adendum; dan
  - k. pengakhiran Kerja Sama.
- (3) Perusahaan Media Massa yang dapat melakukan PKS adalah perusahaan Media Massa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB VI  
TIM VERIFIKASI

## Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan oleh PA.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas:
  - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media Massa;
  - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  - c. memverifikasi berkas sesuai dengan Kriteria Poin;
  - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media Massa; dan
  - e. menetapkan Perusahaan Media Massa yang bisa melakukan Kerja Sama dan besaran nilai berdasarkan Kriteria Poin

BAB VII  
TATA CARA KERJASAMA

## Pasal 12

- (1) Perusahaan Media Massa yang akan melakukan Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Daerah atau PD, terlebih dahulu mengajukan permohonan Kerja Sama sebelum tahun berkenaan ke PD dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.

(2) Permohonan...



- (2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media Massa akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Setelah terpenuhi standar penetapan Kriteria Poin dari hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dijumlahkan semua Rangka poin yang diperoleh, sebagai Rangka poin perusahaan Media Massa tersebut.
- (4) Perusahaan Media Massa yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis serta Kriteria Poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media Massa yang dapat melakukan Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi:
  - a. nama Media Massa;
  - b. nama perusahaan;
  - c. penanggung jawab; dan
  - d. Kriteria Poin perusahaan Media Massa tersebut

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan Media Massa yang disetujui melakukan Kerja Sama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan sesuai kriteria Kerja Sama Media Massa yang ditetapkan oleh PD.
- (2) Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan Kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan PKS.
- (3) Kerjasama dengan DPRD dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui Sekretariat DPRD dan PD Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### BAB VIII RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

#### Pasal 14

- (1) Ruang lingkup PKS dengan DPRD dan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. aspek penyebarluasan informasi Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
  - b. Program Prioritas Daerah; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan/agenda kerja pimpinan DPRD dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Ruang lingkup PKS dengan PD berupa diseminasi program dan kegiatan PD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing- masing PD.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran;
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 15...

## Pasal 15

- (1) Jenis Kerja Sama pada Media Cetak yang termasuk dalam PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
  - a. Penerbitan Advertorial;
  - b. penerbitan Advertorial Khusus;
  - c. penerbitan Galeri Foto; dan
  - d. penerbitan *Banner*.
- (2) Jenis Kerjasama pada Media Siber yang termasuk dalam PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
  - a. penayangan Advertorial;
  - b. penayangan Video *Streaming*; dan
  - c. penayangan *Banner*.
- (3) Jenis Kerjasama pada Media Elektronik yang termasuk dalam PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
  - a. Program *Live*;
  - b. program Iklan Layanan Masyarakat;
  - c. program liputan berita/kegiatan.

BAB IX  
PERHITUNGAN PEMBAYARAN  
Bagian Kesatu

## Pasal 16

- (1) PA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media Massa yang dapat melakukan Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan kepada Media Massa yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Besaran nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rangking poin setiap Media Massa setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penentuan nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan *rate* iklan dan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan pembayaran Kerja Sama Media Massa dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media Massa yang sah.

Bagian Kedua  
Media Cetak

## Pasal 17

- (1) Advertorial, Advertorial Khusus, dan Galeri Foto atau *Banner* yang akan diterbitkan berdasarkan surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat Rangking poin Perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Penawaran.
- (4) Pembayaran terhadap Media Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam PKS.

Bagian Ketiga  
Media Siber

Pasal 18

- (1) Advertorial, Video *Streaming* dan *Banner* yang akan ditayangkan berdasarkan surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat Rangking poin perusahaan Media Siber dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Penawaran.
- (4) Pembayaran terhadap Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam PKS.

Bagian Keempat  
Media Elektronik

Pasal 19

- (1) Program *Live*, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan Surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian siaran/tayangan dilakukan dengan melihat Rangking poin perusahaan Media Elektronik dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat penawaran.
- (4) Pembayaran terhadap Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam PKS.

BAB X  
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Para pihak dalam PKS dapat melakukan perubahan atas ketentuan PKS.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan PKS diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Perubahan ketentuan PKS dituangkan dalam PKS setingkat dengan PKS induknya.

BAB XI...

BAB XI  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 21

PKS berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam PKS;
- b. tujuan PKS telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan PKS tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan PKS;
- e. dibuat Kerja sama baru yang menggantikan PKS lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; dan/ atau
- h. berakhirnya masa PKS.

Pasal 22

- (1) PKS yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran PKS; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran PKS.
- (2) Pengakhiran PKS tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai PKS, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan PKS yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan Media Massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam PKS.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Kepala PD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PKS.

(2) PD...

- (2) PD dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa Media Massa.
- (3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV PENDANAAN

##### Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media Massa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 26

- (1) Contoh format surat Permohonan Perusahaan Media Massa, format Surat Pemberitahuan Perusahaan Media Massa, format surat pernyataan dan format PKS sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala PD atau pengguna anggaran.

BAB XVI...

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 22 Desember 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 22 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 47 Tahun 2022  
 TAHUN : 22 Desember 2022

PERSYARATAN KUALIFIKASI  
 MEDIA CETAK, MEDIA SIBER DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Perusahaan pers media cetak harus terverifikasi faktual selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
3. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu:
  - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Bukti pengesahan dari Kemenkumham
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
  - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
  - i. Profil Perusahaan Pers.
  - j. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan.
4. Surat Pernyataan Jumlah oplah harian persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
5. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya;
6. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan).

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Perusahaan pers media siber harus terverifikasi faktual selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
3. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu:
  - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
  - d. Email perusahaan;
  - e. Alamat website;

f. Surat Keterangan...

- f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
  - j. Profil Perusahaan Pers.
  - k. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan.
4. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
  5. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber hanya untuk satu penerbitan mediasiber.

### III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Perusahaan pers media elektronik harus terverifikasi faktual selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
3. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu:
  - a. Mengisi daftar isian perusahaanmedia;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhirperusahaan;
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
  - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - f. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
  - h. Profil Perusahaan Pers;
  - i. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan;
  - j. Surat Keterangan sudah melakukan migrasi siaran Digital (khusus Televisi);
4. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi streaming).



## IV. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIACETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1.	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kota		
2.	HALAMAN KHUSUS BANJARBARU	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3.	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kota		
4.	SEBARAN OPLAH DIKOTA BANJARBARU	1-5 Kecamatan		
		1-3 Kecamatan		
		1 Kecamatan		
5.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kota Banjarbaru	Ada	
			Tidak Ada	
6.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti sertifikat UKW	Ada	
			Tidak Ada	
7.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS		Terverifikasi	
			Tidak Terverifikasi	
8.	KANTOR/BIRO	Biro Kota Banjarbaru	Ada	
			Tidak	
9.	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali sebulan		
		2 kalisebulan		
10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	Memenuhi	
			Sebagian memenuhi	
			Tidak memenuhi	

Demikian...

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,  
 .....202...  
 PT. (nama perusahaan)

Materai 10.000

.....  
 (Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (cakupan media) dan kriteria No. 3 dan 4 (sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (*sesuai format*) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);
3. Kriteria No. 2 (halaman khusus Banjarbaru) agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria No.5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan;
5. Kriteria No.6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW;
6. Kriteria No.7 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
7. Kriteria No. 8 (Kantor/Biro), melampirkan foto kantor/biro;
8. Kriteria No. 9 (Frekuensi Penerbitan), melampirkan Surat Pernyataan;
9. Kriteria No. 10 (konten) agar melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

## V. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEK LIST PADA KOLOM
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTIS	Ada	
		Tidak Ada	
2.	USIA WEB	1-2 tahun	
		2,1 – 4 tahun	
		4,1 – 6 tahun	
		6,1 – 8 tahun	
		> 8 tahun	
3.	WEB/HALAMAN	Web Khusus Banjarbaru	
		Halaman Khusus Banjarbaru	
		Tanpa halaman Banjarbaru	
4.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Terverifikasi	
		Tidak Terverifikasi	
5.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Banjarbaru	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidakada	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI(UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	
		Belum	
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
9.	UPDATE BERITA BANJARBARUSA AT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
10.	KONTEN MEMENUHI KAJDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	
		Sebagian memenuhi	
		Tidak memenuhi	
11.	FOLLOWERS MEDIA SOSIAL IG/FB/YOUTUBE/TIKTOK	>5000	
		<2000	
12.	LAYANAN TAMBAH LUAR RUANG	Display informasi di ruangpublik	
		Podcast	
		Tidak Ada	

Demikian...

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,  
 .....202...  
 PT. (nama perusahaan)

Materai 10.000

.....  
 (Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No.1 (Analisa digital web/google analytic) melampirkan Laporan hasil analisis;
3. Kriteria No. 2, 3, 4, 8, 9, 10, dan 11 (halaman) melampirkan print screen/screenshoot web;
4. Kriteria No. 5 (expired/kadaluwarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
5. Kriteria No. 6 (Status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kota Banjarbaru;
6. Kriteria No 7 (pemimpin redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW;
7. Kriteria No. 12 (Layanan Tambah Luar Ruang) melampirkan bukti yang mendukung.

## VI. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....  
 PERUSAHAAN :.....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1.	CAKUPAN SIARAN	1-5 Kecamatan	
2.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Terverifikasi	
		Tidak Terverifikasi	
3.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak	
4.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	
		Belum	
5.	SIARAN KHUSUS MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI	Digital	
		Analog	
6.	JAM TAYANG SIARAN	>10 Jam	
		<10 Jam	
		> 5 Jam	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,  
 .....202...  
 PT. (nama perusahaan)

Materai 10.000

.....  
 (Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenarbenarnya;
2. Kriteria1 (jangkauan siaran) melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung
3. Kriteria No. 2 (wartawan tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
4. Kriteria No. 3 (UKW/P3SPS) melampirkan salinan sertifikat UKW/sertifikat pelatihan P3SPS;
5. Kriteria No. 4 dan 5, melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format).

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN II...

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 47 Tahun 2022  
 TAHUN : 22 Desember 2022

STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1.	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kota		4	
2.	HALAMAN KHUSUS BANJARBARU	1 Halaman		12	
		½ Halaman		8	
		¼ Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3.	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kota		4	
4.	SEBARAN OPLAH DI KOTA BANJARBARU	1-5 Kecamatan		12	
		1-3 Kecamatan		8	
		1 Kecamatan		4	
5.	STATUS WARTAWAN/REPORTER	Untuk Kota Banjarbaru	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti UKW	Ada	12	
			Tidak	0	
7.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS		Terverifikasi	12	
			Tidak Terverifikasi	0	
8.	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		12	
		4 Kali sebulan		8	
		2 kali sebulan		4	
9.	KONTEN MEMENUHI KAJIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	memenuhi	12	
			Sebagian memenuhi	4	
			Tidak memenuhi	0	

Penilaian :

No	Poin	Kategori Tier
1.	89 – 108	Tier I
2.	69 – 88	Tier II
3.	49 – 68	Tier III
4.	≤48	Tier IV

STANDAR...

## STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	12
		Tidak Ada	0
2	USIA WEB	1-2 tahun	0
		2,1 – 4 tahun	4
		4,1 – 6 tahun	6
		6,1 – 8 tahun	8
		> 8 tahun	12
3	WEB/HALAMAN	Web Khusus Banjarbaru	12
		Halaman Khusus Banjarbaru	6
		Tanpa halaman Banjarbaru	4
4.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Terverifikasi	12
		Tidak Terverifikasi	0
5.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	4
		2 tahun	8
		3 tahun atau lebih	12
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Banjarbaru	12
		Ada merangkap dengan daerah lain	6
		Tidak ada	4
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	12
		Belum	0
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	12
		Tidak ada	0
9.	UPDATE BERITA BANJARBARU SAAT PENGAJUAN	Ada	12
		Tidak ada	0
10.	KONTEN BERITA SAAT PENGAJUAN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	12
		Sebagian memenuhi	4
		Tidak memenuhi	0
11.	FOLLOWER MEDIA SOSIAL	>150.000	12
	(Instagram/ Tiktok/ Facebook/ Youtube/ Twitter)	>50.000	6
		<50.000	4
12.	LAYANAN TAMBAHAN LUAR RUANG	Display Informasi di tempat publik	12
		Podcast/talkshow	6
		Tidak ada	0

Penilaian...

Penilaian :

No	Poin	Kategori Tier
1.	111 - 144	Tier I
2.	81 - 110	Tier II
3.	51 - 80	Tier III
4.	≤ 50	Tier IV

STANDAR POIN KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POINT
1	CAKUPAN SIARAN	1-5 Kecamatan	12
		1-3 Kecamatan	8
		1 Kecamatan	4
2.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Terverifikasi	12
		Tidak Terverifikasi	0
2	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	6
		Tidak	0
3	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKATUTAMA/P3SPS	Sudah	6
		Belum	0
4	SIARAN KHUSUS MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI	DIGITAL	12
		ANALOG	0
5	JAM TAYANG SIARAN	>10 JAM	12
		< 10 JAM	6
		< 5 JAM	0

Penilaian :

No	Poin	Kategori Tier
1.	41 - 60	Tier I
2.	21 - 40	Tier II
3.	11 - 20	Tier III
4.	≤ 10	Tier IV

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 47 Tahun 2022  
 TAHUN : 22 Desember 2022

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI  
 PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN\*

Nomor	:	Banjarbaru,...
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	:	Bpk. WALI KOTA BANJARBARU
	:	c.q. Kepala Dinas Kominfo
	:	Kota Banjarbaru
	:	di-
	:	BANJARBARU

Bersama ini kami Ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik\*\* kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

- Daftar isian perusahaan mediacetak;
- Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- Dst, *(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).*

Masing-masing persyaratan tersebut diatas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
 Perusahaan

.....

-----  
 Pimpinan Perusahaan

Ket :

\* sesuaikan Kop perusahaan

\*\* coret yang tidak perlu

II. FORMAT...

## II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI PERANGKAT DAERAH

### KOP SURAT PERUSAHAAN\*

Nomor	:	Banjarbaru,...
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	:	Bpk. KEPALA PERANGKAT DAERAH**.....
	:	di-
	:	BANJARBARU
	:	Kerjasama
	:	Publikasi

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik\*\*\* kepada Dinas/Badan....., dengan lampiran berupa dokumen administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

1. Daftar isian perusahaan mediacetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. dst, *(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media)*

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Perusahaan

.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

Ket :  
\* sesuai dengan Kopperusahaan  
\*\* sesuai nama PD  
\*\*\* coret yang tidakperlu

III. FORMAT...

### III. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

#### KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor : ..... Banjarbaru, Kepada Yth.  
 Lampiran : ..... Sdr. Pimpinan Media  
 Perihal : pemberitahuan hasil verifikasi .....  
 di -  
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal .... Nomor ... perihal Permohonan Kerjasama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru/Dinas/Badan\* dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media siber/media elektronik yang memperoleh ..... poin sehingga berada dalam kategori Tier .....( ... ).

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai kerjasama pada media \*\*):

1. Media Cetak
  - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp...../terbit;
  - b. Penerbitan Advertorial khusus, maksimal sebesar Rp...../terbit;
  - c. Penerbitan Galeri foto, maksimal sebesar Rp...../terbit;
  - d. Penerbitan Banner, maksimal sebesar Rp...../terbit, (dengan melihat penempatan pada halaman serta ukuran banner)
2. Media Siber
  - a. Penayangan Advertorial; maksimal sebesar Rp...../tayang;
  - b. Penayangan Video Streaming; maksimal sebesar Rp...../tayang;
  - c. Penayangan Banner; maksimal sebesar Rp...../tayang;
3. Media Elektronik
  - a. Program *Live*; maksimal sebesar Rp...../siar;
  - b. Program Iklan Layanan Masyarakat maksimal sebesar Rp..... /siar;
  - c. Program Liputan Berita/Kegiatan; maksimal sebesar Rp /siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerjasama, agar Saudara segera melengkapi Dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/UnitKerja.....

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Perangkat Daerah

.....

Ket :

\* Coret yang tidak perlu

\*\* Pilih yang sesuai

IV. FORMAT...

## IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan.....\*), dengan ini menyatakan bahwa Media.....hingga keadaan saat ini :

1. Memiliki wilayah cakupan/sebaran/siaran meliputi nasional/regional/provinsi/Kota\*\*);
2. Memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak :..... dengan sebaran meliputi nasional/regional/provinsi/Kota) dan sebaran oplah khusus di lokal Kota Banjarbaru meliputi ..... Kecamatan;
3. Memiliki Frekuensi Penerbitan sebanyak ..... kali dalam ..... sehari/sebulan;
4. Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru/Dinas/Badan\*, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,  
 .....202...  
 Hormat kami,  
 Perusahaan

-----  
 Pimpinan Perusahaan

Ket :

\* diisi dengan nama media

\*\* coret yang tidak perlu

## V. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan.....\*), dengan ini menyatakan bahwa Media.....hingga keadaan saat ini :

1. Memiliki Siaran TV Digital;
2. Memiliki Durasi Siaran selama .... Jam/hari

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru/Dinas/Badan\*, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,  
 .....202...  
 Hormat kami,  
 Perusahaan

-----  
 Pimpinan Perusahaan

Ket :

- \* diisi dengan nama media
- \*\* coret yang tidak perlu

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN